

ABSTRAK

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peran-peran strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan ke-khususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan harus berpendidikan juga berbudi pekerti yang baik. Dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak tersebut. Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah tugas Negara, masyarakat dan orang tua dari anak itu sendiri. Perlindungan dan bimbingan kepada anak wajib diberikan karena pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang terutama disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua atas hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1959 dalam sidang umumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi Hak-hak Anak. Dalam Deklarasi tersebut tercantum bahwa umat manusia wajib memberikan yang terbaik untuk anak. Secara garis besar, Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, hak untuk memiliki nama sejak lahir, hak untuk mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, hak untuk pernikahan, hak untuk rekreasi dan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, hak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman yang sedapat mungkin berada di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka anak-anak termasuk yang pertama yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan, hak untuk memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyalahnyakan anak dengan kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.